



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 215/Pdt.G/2021/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl., Kota Palu, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.3, Pekerjaan Pengusaha Property, bertempat tinggal di Jl., Kota Palu, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan surat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Palu dengan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Pal. telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, kawin pada tanggal 26 Februari 2016 di Kecamatan Palu Selatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan baik, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
- Bahwa namun demikian sejak bulan November 2019 diantara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan percekcoan yang disebabkan karena Tergugat yang kurang menghargai Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering menceritakan aib Penggugat kepada keluarga dan kepada teman Tergugat;

Hal 1 dari 13 hal.Put.No.215/Pdt.G/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari percekcoan tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada lagi alasan bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil seperti tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat () kepada Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apa bila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan Tergugat hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator **Dra. Hj. St. Sabiha, MH.** juga dalam laporannya menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa karena demikian halnya maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya tersebut;

Bahwa Tergugat dalam menanggapi dalil gugatan Penggugat di depan persidangan telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya dalil gugatan Penggugat ada yang benar, tetapi ada pula yang tidak benar;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menjalani hidup bersama sebagai suami istri dan telah melahirkan dua orang anak;

Hal 2 dari 13 hal.Put.No.215/Pdt.G/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar memang selalu cekcok terus tetapi penyebabnya bukan semata karena Tergugat tetapi juga karena Penggugat dan orang Tuanya yang selalu campur tangan dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan tergugat;
- Bahwa benar Tergugat pergi keluar dari tempat tinggal bersama, tetapi itu karena Tergugat diusir oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghargai Penggugat dan orang tuanya, begitu juga Tergugat tidak pernah menceritakan aib Penggugat kepada orang lain;
- Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat selalu cekcok yang bermula pada bulan November 2019, tetap yang benar adalah nanti bulan Oktober 2020 baru terjadi percekcoakan;
- Bahwa Tergugat pada dasarnya masih mengharapkan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi kalau Penggugat sudah berketetapan untuk bercerai, Tergugat juga tidak mempermasalahkan, dalam hal ini terserah Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam repliknya tetap pada dalil gugatannya semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam dupliknya tetap pada dalil jawabannya dan selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim serta mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam upaya membuktikan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor yang telah di cocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu:

1. Saksi I, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Konsultan, bertempat tinggal di Jl., Kota Palu, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah bersaudara kandung dengan Penggugat;

Hal 3 dari 13 hal.Put.No.215/Pdt.G/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah kawin pada 26 Februari 2016;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri dengan damai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal adalah karena mereka selalu cekcok terus sebab Tergugat yang selalu cemburu kepada Penggugat dan karena Tergugat yang selalu menceritakan rahasia rumah tangga kepada keluarga dan teman-teman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu karena saksi mendengar sendiri jika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih selalu memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat agar mau berdamai, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA. pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl., Kota Palu, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandungnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, kawin pada tahun 2016 dan telah menjalani kehidupan bersama serta telah melahirkan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat sejak bulan November 2020 karena selalu cekcok;
- Bahwa penyebabnya mereka selalu cekcok adalah karena Tergugat yang cemburu kepada Penggugat dan karena Tergugat yang

Hal 4 dari 13 hal.Put.No.215/Pdt.G/2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu menceritakan rahasia rumah tangga kepada keluarga dan teman-teman;

- Bahwa Tergugat juga selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti Tergugat mengatakan kepada Penggugat anjing dan perempuan sampah;
- Bahwa saksi tahu karena selalu melihat jika penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dilanjutkan lagi karena kalau dilanjutkan dikhawatirkan Penggugat bisa gila atau bunuh diri sebab Penggugat benar-benar sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 orang saksi keluarga masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA., Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kota Palu, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, kawin pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama dengan damai dan telah melahirkan 2 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai sekarang karena Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama adalah karena diusir oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa persoalan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena persoalan nanti ada pada saat Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hal 5 dari 13 hal.Put.No.215/Pdt.G/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang masih sering berkomunikasi lewat HP. dan Tergugat juga masih biasa datang ke rumah Penggugat;

2. **Saksi II**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Usaha dagang, Pendidikan SLTA., bertempat tinggal di Jl., Kota Palu, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, kawin pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, saksi tahu karena setiap saksi berkunjung kerumahnya pada saat mereka masih tinggal di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebenarnya yang menjadi persoalan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena percekocokan itu nanti terjadi pada saat Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena diusir oleh orang tuanya Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon Putusan, sedangkn Tergugat dalam kesimpulannya masih mengharapkan agar bisa rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 13 hal.Put.No.215/Pdt.G/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, begitu pula Mediator dalam laporannya juga tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada dasarnya mengakui dalil gugatan Penggugat termasuk adanya percekcoan yang terjadi terus menerus dalam rumah tangganya, namun demikian Tergugat menyangkali alasan percekcoan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Penggugat tetap pada dalilnya yang dibantah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan penyebab selalu cekcok adalah karena Tergugat kurang menghargai Penggugat dan orang tuanya dan karena Tergugat yang selalu menceritakan rahasia rumah tangga kepada keluarga dan teman-teman Tergugat serta karena Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat menyatakan selalu saja menghargai Penggugat dan orang tuanya, Tergugat juga tidak pernah menceritakan rahasia rumah tangga kepada orang lain Tergugat hanya meminta tolong kepada Tante-Tante Penggugat sendiri agar menasihati Penggugat tetapi Penggugat malah marah, begitu juga Tergugat selalu mendengar nasihat Penggugat tetapi jika Tergugat menasihati Penggugat yang terjadi malah Penggugat melawan balik Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pokok sengketa dalam perkara ini adalah siapa atau apa sebenarnya yang menjadi penyebab selalu terjadi percekcoan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ?;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang maksudnya bahwa sebelum memutuskan sebuah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau teman dekat kedua

Hal 7 dari 13 hal.Put.No.215/Pdt.G/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak serta alat bukti lain untuk menjelaskan mengenai sebab-sebab persekisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keperluan itu maka Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa tentang bukti (P) yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti karena sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih terikat tali perkawinan yang sah, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai yang cukup sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa atas dasar itulah maka Penggugat dapat dinyatakan mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim juga dinilai telah memenuhi syarat sesuai pasal 308 dan 309 R.Bg. karena semuanya telah dewasa dan telah datang menghadap di persidangan, semua saksi tersebut bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan secara terpisah setelah bersumpah, keterangan mana semuanya saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dilain pihak Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi keluarga yakni Ibu dan saudara kandungnya, kedua saksi keluarga tersebut semuanya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari semua saksi yang diajukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah juga keluarga dekatnya yakni Ibu dan saudara

Hal 8 dari 13 hal.Put.No.215/Pdt.G/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya masing-masing, maka demi untuk mempersingkat acara keterangan saksi-saksi tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga, sehingga maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa keempat saksi itu telah menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, tetapi saat ini mereka telah berpisah tempat tinggal setelah cekcok terus dan sudah sangat sulit untuk didamaikan, bahkan Ibu kandung Penggugat di depan persidangan menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan kembali karena jika Penggugat dengan Tergugat disatukan kembali maka Penggugat akan gila dan bahkan akan bunuh diri;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi maka diantara keduanya terlihat kesamaan dan saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya dalam mendukung semua dalil gugatan Penggugat, kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kedua alat bukti tersebut di muka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak peduli lagi antara satu dan yang lainnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal setelah bercekcok terus;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka semua dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang siapa dan atau apa yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat selalu cekcok hal itu tidak terlalu relevan untuk dipermasalahkan karena di dalam perkara perceraian yang dicari bukanlah siapa yang salah atau siapa yang benar, tetapi yang dicari adalah apakah

Hal 9 dari 13 hal.Put.No.215/Pdt.G/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih bisa ataukah sudah tidak bisa didamaikan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan kedua saksi yang di ajukan oleh Penggugat yakni Ibu dan saudara kandungnya menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak bisa lagi dipertahankan karena Penggugat sudah betul-betul tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernyataan saksi keluarga tersebut adalah sangat patut dipertimbangkan sebagai pernyataan yang apa adanya dan dapat dipercaya karena tidak mungkin ada seorang keluarga dekat apalagi seorang Ibu kandung sendiri yang tegah memberikan keterangan yang tidak benar hanya untuk merusak perkawinan anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum berupa perkecokan terus menerus dan perpisahan tempat tinggal seperti yang terjadi pada rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa di antara Penggugat dan tergugat telah terjadi ketidak cocokan dan tidak adanya lagi tali kasih sayang diantara mereka;

Menimbang, bahwa begitu parahnya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga pihak keluarga yang telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak sampai sekarang tidak dapat membuahkan hasil berupa sebuah perdamaian;

Menimbang, bahwa pada hal idealnya sebuah perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah adalah jika suami dengan isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya selalu hidup berdampingan dengan damai dan bahagia, saling kasih mengasihi, saling cinta mencintai serta saling melayani kebutuhan masing-masing, baik kebutuhan lahir terutama kebutuhan bathin diantara keduanya;

Menimbang, bahwa itulah sebabnya jika salah satu pihak diantara suami atau istri yang sudah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan bahkan sudah ngotot meminta untuk bercerai, maka tujuan perkawinan mustahil bisa dicapai hanya dengan kehendak dan atau keinginan dari salah satu pihak saja;

Hal 10 dari 13 hal.Put.No.215/Pdt.G/2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata demikianlah sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, bahwa diantara mereka selalu saja terjadi percekcoan dan pertengkaran yang kini berakhir dengan perpisahan tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan sebagai mana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin dicapai lagi;

Menimbang, bahwa begitu pula karena sikap Penggugat yang benar-benar sudah tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim secara hukum tidak dapat memaksakan agar Penggugat dengan Tergugat kembali rukun lagi, karena jika dipaksakan untuk kembali hidup bersama, maka dapat dipastikan akan menimbulkan fitnah dan kemudharatan yang lebih parah bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas didukung pula oleh keterangan keluarga dekatnya Penggugat dengan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, semuanya menyatakan telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi ternyata sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena Penggugat sudah sangat tidak mau lagi kembali hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika sudah demikian halnya maka salah satu upaya untuk menghindar dari kemudharatan tersebut adalah dengan jalan perceraian secara resmi, hal tersebut sesuai dengan maksud Al Quran Surah An Nisa ayat 130 yang artinya kurang lebih sebagai berikut: **“Dan jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya dan Allah Maha Luas lagi Maha Bijaksana”**;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak harmonis lagi seperti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan perbuatan yang sia-sia dan tidak berguna serta tidak bijaksana karena hal itu hanya akan membuang-buang waktu saja sebab pada akhirnya hanya akan membuahkan efek negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan

Hal 11 dari 13 hal.Put.No.215/Pdt.G/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat benar-benar telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat dan telah cukup beralasan hukum serta telah bersesuaian dengan Pasal 39 Ayat (1 & 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 133 ayat (2) Kompilasi hukum Islam Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra' Tergugat () kepada Penggugat ();
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 410.000.00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 April 2021 Miladiyah, bertepatan tanggal 8 Ramdhan 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Heriyah, SH., MH., Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs. H. Abd. Rahim, T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal 12 dari 13 hal.Put.No.215/Pdt.G/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota I.

Ketua Majelis

Drs. H. M. Natsir

Dra. Hj. Heriyah, SH., MH.

Hakim anggota II

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti

Hj. Agustina Petta Nasse, SH., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000.00
2. Biaya proses. : Rp 60.000.00
3. Biaya Panggilan : Rp 280.000.00
4. PNBP. Panggilan : Rp 20.000.00
5. Biaya redaksi : Rp 10.000.00
6. Biaya meterai : Rp 10.000.00

J u m l a h : Rp 410.000.00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 hal.Put.No.215/Pdt.G/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)